

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KPU NO 40/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VII/2020**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 42/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 40/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020**

**2020**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan Pengangkatan PPDP Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 40/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VII/2020;

bahwa berdasarkan Surat KPU No. 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Penjelasan Surat Dinas No. 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020, PPDP yang dinyatakan reaktif setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 diganti dengan PPDP lain yang diusulkan oleh PPS dan dilakukan pemeriksaan setelah ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo ini**

adalah :

UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2020 No. 128, Tambahan LNRI No. 6512); PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2015 No. 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2017 No. 1498); PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2019 No. 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 193).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 42/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VII/2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 40/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan PPDP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 pada lampiran X.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Juli 2020.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 42/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VII/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 40/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Purworejo Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 **terkait dengan** menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 40/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan PPDP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 pada lampiran X.
  - Lampiran 1 halaman.